TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN DI PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero)

Review Of Article 21 Income Tax Planning ImplementationIn Indonesian Aerospace.inc

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya
Pada Program Studi Diploma III Akuntansi

Oleh:
ASTRI SALVIANTI
21307014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2010

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Hadiah dan lain-lain. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai/karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21.

Penerimaan suatu negara salah satunya adalah pendapatan dari pajak dan pajak itu sendiri yang saat ini menjadi masalah pokok suatu negara. Setiap orang yang hidup didalam ruang lingkup pajak tersebut pasti dan harus berhubungan dengan pajak sehingga masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. Dilain pihak diharapkan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sehingga pendapatan negara di sektor penerimaan akan meningkat.

Penerapan ketentuan perpajakan secara tepat dan efiseinsi dalam rangka mencapai tingkat likuiditas yang diharapkan. Perencanaan dan Manajemen Pajak adalah suatu keniscayaan bagi setiap perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak karena dalam undang-undang perpajakan Indonesia hal ini diperkenankan. Dengan menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak.

Banyak pula perusahaan di Indonesia yang melakukan perencanaan pajak yang merupakan langkah awal dari manajemen pajak. Termasuk juga PT. Dirgantara Indonesia yang merupakan suatu perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas dan termasuk dalam perusahaan yang membayar pajak penghasilan badan yang tentunya menginginkan agar pembayaran pajak terhadap negara di seminimalkan mungkin tanpa menyalahi peraturan perpajakan yang ada dalam negara itu sendiri. Adapun jenis perusahaan lain misalnya perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dan bentu badan usaha lainnya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimimalisasi kewajiban pajak**.**

PT. Dirgantara Indonesia sudah melaksanakan perencanaan pajak tetapi belum memberikan penghematan pajak yang maksimal. Hal tersebut dikarenakan ketidaktepatan cara perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan yaitu kebijakan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan yang mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat, sehingga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba.

Maka untuk mengatasi masalah tersebut, PT. Dirgantara Indonesia perusahaan melakukan perhitungan perencanaan pajak dengan cara menggunakan metode *gross up* yaitu pajak atas penghasilan karyawan yang dipotong dari gaji bersih karyawan yang telah ditambahkan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar. ***(sumber : supervisor perpajakan departemen pajak dan asuransi PT. Dirgantara Indonesia)***

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyusun tugas akhir dengan judul : "**TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN DI PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero).**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan didalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan yang tepat bagi Di PT. Dirgantara Indonesia.
2. Bagaimana langkah-langkah perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan Di PT. Dirgantara Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berikut beberapa maksud dari penulisan tugas akhir yaitu :

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan PT. Dirgantara Indonesia.
2. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai langkah-langkah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan oleh PT. Dirgantara Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan pada PT. Dirgantara Indonesia.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan oleh PT. Dirgantara Indonesia.

1.4 Kegunaan Masalah

1.4.1 Kegunaan Akademis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan, seperti dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 Sebagai bahan masukan guna mengetahui pelaksanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan juga untuk mengetahui bagaimana cara melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan.
2. Bagi Perusahaan
 Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan masukan bagi perusahaan sekaligus untuk mempertimbangkan dan menilai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dalam hal perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan.
3. Bagi Pihak Lain
 Sebagai sarana informasi mengenai perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan yang ada dalam suatu perusahaan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang penulis tujukan pada PT. Dirgantara Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Bagi PT. Dirgantara Indonesia
 Penulis mengharapkan penelitian mengenai perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 atas karyawan dapat bermanfaat dan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mempertahankan ataupun juga meningkatkan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan, agar semakin baik.
2. Bagi masyarakat umum
 memberikan gambaran tentang perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan, sehingga memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat .

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyat yang sifatnya dipaksakan, tanpa memandang kaya atau miskin. Iuran pajak yang dipungut oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran negara.

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Mohammad Zain (2005:11), bahwa :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

2.1.3 Pengertian Penghasilan

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1) didefinisikan penghasilan sebagai,

"Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun".

2.1.4 Pengertian Pajak Penghasilan

Setiap wajib pajak yang memperoleh atau mendapat penghasilan dalam tahun pajak akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan subjeknya.

Pengertian pajak penghasilan menurut Juanda, dkk (2003 : 23) adalah sebagai berikut :

"Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak".

2.1.5 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak penghasilan menurut Siti Resmi (2003:74) adalah sebagai berikut :

"Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No.7 tahun 1991, Undang-Undang No.10 tahun 1994, Undang-Undang No.17 tahun2000 dan terakhir Undang-Undang No.36 tahun 2008; Peraturan Pemerintah; Keputusan Presiden; Keputusan Menteri Keuangan; Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak."

2.1.6 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan upaya untuk membuat agar beban pajak yang harus dibayar serendah mungkin namun harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan.

Mohammad Zain (2005 : 43) mendefinisikan bahwa :

"Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga uatang pajaknya, baik wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial."

2.1.7 Pengertian Penyelundupan Pajak Dan Penghindaran Pajak

a. Penyelundupan pajak (*Tax Evasion*)

Penyelundupan pajak menurut Nur Hidayat (2005:5) adalah :

"Manipulasi secara ilegal yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kewajiban wajib pajak untuk menghindarkan pengenaan pajak atas penghasilan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang."

b. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance)*

Penghindaran pajak menurut Nur Hidayat (2005:6) adalah :

"adalah cara mengurangi pajak yang masih dala batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan berkenaan dengan peraturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada tidaknya akiba-akibat yang ditimbulkan."

2.1.8 Penghematan Pajak

Mohammad Zain (2005 : 50-51) mendefinisikan bahwa :

"Penghematan pajak adalah usaha memperkecil jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perpajakan. Penghematan pajak dapat dilakukan dengan sengaja mengurangi jam kerja atau lembur, sehingga penghasilan menjadi kecil dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar."

2.1.9 Langkah-Langkah Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan, yaitu memaksimalkan pengurangan. Dalam hal ini Mohammad Zain (2005 : 87) menjelaskan
 "Memaksimalkan pengurangan-pengurangan ialah pengalihan pemberian dalam bentuk natura ke bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya yang dapat dipajaki (taxable) dan dapat dikurangkan (deductible) menurut ketentuan peraturan peundangan-undangan perpajakan. Perencanaan pajak ini, ditekankan pada pengolahan PPh pasal 21 yang lebih efisisen, sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep-545/Pj/2000 tanggal 29 Desember tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 dan 26".
b. Mematuhi segala ketentuan administratif yaitu, melakukan pelaporan SPT PPh masa dan tahunan tepat waktu dan melakukan penyetoran pembayaran pajak tepat waktu. Pelaporan SPT tepat waktunya dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir dan penyetoran dilakukan paling lambat 10 hari setelah masa pajak berkahir. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari pengenaan sanksi-sanksi baik saknsi administrasi maupun sanksi pidana spereti bunga, kenaikan, denda dan hukuman kurungan atau penjara.
c. Melakukan secara efektif segala ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan seperti memaksimalkan pengurangan-pengurangan yang terdapat pada pasal 4 dan pasal 6 Undang-Undang nomor 17 tahun 2000.

2.1.10 Tahap – Tahap Perencanaan Pajak

Agar Perencanaan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap. Menurut Erly Suandi (2006:14) tahap-tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

1. **Analisis informasi yang ada**
1. **Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak**
2. **Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak**
3. **Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.**
4. **Mutakhirkan rencana pajak.**

Dari hal-hal yang disebutkan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menganalisis informasi yang ada.
 Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.
2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkian besarnya pajak.
 Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut :
 a. pemilihan bentuk transaksi yang akan dilakukan oleh perusahaan atau hubungan internasional.
 b. Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
 c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak.
 Perencanaan pajak adalah suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dan seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak tersebut akan dihitung dengan mengunakan hipotesis sebagai berikut :
 a. Bagaimana jika perencanaan pajak tidak dilaksanakan.
 b. Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
 c. Bagaimana jika perencanaan pajak tersebut dilaksanakan tetapi gagal.
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
 Pembuatan suatu rencana sebaiknya disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba setelah pajak yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian jika terjadi kegagalan.
5. Memuktahirkan rencana pajak.
 Dengan membiarkan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini. Seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat potensial.

2.1.11 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 sangat berkaitan dengan wajib pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan. Bisa berupa gaji, honorarium atau pembayaran lainnya. Pajak tersebut dipotong dari sebagian dari penghasilannya lalu disetorkan dan dilaporkan oleh pemberi kerja.

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 menjelaskan :

”Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.”

2.1.12 Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21

Mohamad Zain (2005 : 89), menyebutkan bahwa perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :

a. PPh Pasal 21 ditanggung pegawai
b. PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja
c. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak
d. PPh Pasal 21 dilakukan dengan metode *gross up*

Dari hal-hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. PPh Pasal 21 ditanggung pegawai
 Merupakan salah satu metode yang ditawarkan dalam menggunakan perencanaan pajak pada tiap perusahaan dalam membayar pajak penghasilan pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawannya.

b. PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja
 Untuk cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan cara perhitunganya tidak sama atau tidak jauh berbeda dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung pegawai hasilnya. Hanya saja hasil dari total pajak yang harus dibayarkan oleh pegawai ditanggung atau dibayarkan oleh perusahaan itu sendiri. Biasanya perusahaan akan menawarkan tanggungan pajak ini kepada karyawan pada level atau jabatan tertentu sesuai dengan perjanjian awal pada kontrak kerja. Dan tidak semua perusahaan melakukan hal ini mereka biasanya akan melihat dari performa kerja karyawan atau sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
c. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak
 Pemberian tunjangan pajak ini dapat memperingan karyawan dalam pembayaran pajak, namun biasanya perusahaan hanya menggunakan metode ini untuk memperkecil pembayaran pajak penghasilan pasal 21 saja. Akan tetapi karyawan tetap membayar pajak hanya saja jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang disetor kecil.

d. PPh Pasal 21 dilakukan dengan metode *gross up*
 Perhitungan besarnya tunjangan pajak dalam rangka gross-up merupakan langkah perhitungan yang banyak digunakan oleh para wajib pajak terutama wajib pajak badan, dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 karyawannya. Karena metode ini selain sangat bermanfaat juga legal atau diperbolehkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.13 Rumus *Gross Up* Pajak Penghasilan Pasal 21

Formula gross up PPh Pasal 21 terbagi dalam 5 lapisan rentang PKP, sesuai dengan lapisan yang terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Tarif Progressive). Tabel Rumus Gross Up terlampir pada (hal: 22)

2.1.14 Strategi Dasar Pengelolaan Pajak

Menurut Zain (2005 : 67-69) menyatakan bahwa hal pokok yang harus diperhatikan dalam mengelola perpajakan, yaitu :

a. Pemahaman mengenai masalah perpajakan tidak dibatasi kepada pemahaman Undang-Undang Pajak, tetapi meliputi juga Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan/Surat Edaran Direktur Jederal Pajak.
b. Persoalan perpajakan adalah persoalan perundang-undangan, jadi hanya otoritas legal yang mempunyai wewenang untuk memutuskan kebenaran yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan tersebut.
c. Bahasa yang digunakan dalam surat keputusan atau surat edaran merupakan interprestasi resmi undang-undang pajak atau sebagai petunjuk pelaksanaannya.

2.1.15 Langkah-Langkah Pokok Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Zain (2005 : 70-71) dalam bukunya menjelaskan, langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan pajak yang merupakan komponen sistem manajemen pajak adalah :

1. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak
2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan
3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan

Dari hal-hal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, meliputi :
 1) Usaha-usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, seperti bunga, kenaikan, denda dan hukuman kurunagn atau penjara.
 3) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan, pembelian dan fungsi keuangan seperti pemotongan atau pemungutan pajak.
b. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, terdiri dari:
 1) Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka pajak. Faktor umumnya memiliki sifat permanen yang terdapat dan melekat pada ketentuan perturan perundang-undangan perpajakan.
 2) Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenai fungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memiliki manual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yang berlaku bagi seluruh personil perusahaan.
 3) Strategi perencanaan pajak yang terintegrasi dengan perencanaan perushaan, baik perencanaan perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang.

c. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara mengadakan :
 1) Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitori perpajakn dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalah-masalah perpajakn dalam setiap kontra bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 2) Mekanisme monitor, pengendalian dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, sektor pajak merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu hal yang paling utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat indonesia adlaha dengan adanya partisipasi rakyat dalam membayar pajak.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (2005:10), bahwa :

"Pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tuga snegara untuk menyelenggarakan pemerintahan."

Untuk negara pajak adalah salah satu penerimaan penting yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan bagi perusahaan, umumnya pengusaha mengidentikan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing perushaan harus menekan biaya seoptimal mungkin.

Untuk meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (unlawful). Upaya dalam melakukan penghematan pajaksecara legal dapat dilakukan melalui perencanaan pajak. Adapun pengertian perencanaan pajak adalah

Mohammad Zain (2005 : 67) mendefinisikan bahwa :

> “Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengedalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh perushaan untuk menekan setiap transaksi yang dilakukan agar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat diminimalkan.

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan operasional perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan laba, akan dikenakan beban pajak penghasilan pasal 21. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah

> “Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.”

Oleh karena itu, untuk meminimumkan beban pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21 yang harus dibayar ke negara, maka perusahaan perlu mengadakan suatu perencanaan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Mohamad Zain (2005 : 89), menyebutkan bahwa perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :

a. PPh Pasal 21 ditanggung pegawai
b. PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja
c. PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak
d. PPh Pasal 21 dilakukan dengan metode *gross up*

Menurut Mohamad Zain (2005:87), Langkah-Langkah Perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan
2. Mematuhi segala ketentuan administratif
3. Melakukan secara efektif segala ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajak

Penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat dijelaskan dalam suatu skema kerangka pemikiran dapat dilihat pada daftar gambar terlampir (hal:22)

BAB III
OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah perencanaan pajak pasal 21 atas karyawan. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Dirgantara Indonesia, dipilihnya PT. Dirgantara Indonesia ini didasarkan pada pertimbangan bahwa PT. Dirgantara Indonesia memiliki data yang diperlukan untuk penyusunan tugas akhir ini.

> Menurut Sugiyono (2009:32) pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :
> "Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang diterapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan."

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan. Perencanaan tersebut dilaksanakan berdasarkan kebijakan PT. Dirgantara Indonesia dalam memberikan tunjangan kepada seluruh karyawan.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:2) mendefinisikan Metode Penelitian sebagai berikut :

> "Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu"

Cara ilmiah disini berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional dan sistematik. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah yang bersifat logis.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam dalam menyusun tugas akhir ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengungkapkan gambaran masalah yang terjadi saat penelitian ini berlangsung.

Menurut Sugiyono (2009:29) dapat didefinisikan bahwa :

> "Metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum".

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian yang digunakan untuk dapat menggambarkan serta menganalisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian digunakan peneliti untuk dapat menggambarkan pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan yang diterapkan di PT. Dirgantara Indonesia.

Metode ini juga dapat dikatakan sebagai suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung.

3.2.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan perencanaan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, sistematis serta efektif.

Menurut Jonathan Sarwono (2008:79) dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, desain penelitian dijelaskan sebagai berikut :

"Desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan teapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan."

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa, desain penelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan desain penelitian yang lebih luas, yang mencakup proses-proses berikut ini:

1. Mengindentifikasi masalah penelitian termasuk membuat spesifikasi dari tujuan luas jangkauan (*scope*). Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 (variabel X) sebagai variabel bebas pada PT.Dirgantara Indonesia.
2. Menentukan indentifikasi masalah yaitu :
 a. PT.Dirgantara Indonesia memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan yang mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat, biaya gaji meningkat sedangkan laba menurun.
 b. Kurangnya langkah-langkah perencanaan pajak PPh pasal 21 atas karyawan di PT. Dirgantara Indonesia.Menentukan judul penelitian.
3. Hanya terdapat satu variabel *independen* atau variabel bebas.
4. Memilih prosedur dan teknik yang digunakan.
5. Menyusun alat serta teknik pengumpulan data.
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 2 cara, yaitu pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan atau data yang di peroleh dari sumber lain, seperti buku, literatur, ataupun catatan-catatan perkuliahan.
6. Pelaporan hasil penelitian termasuk proses penelitian dan interpretasikan data.

3.2.2 Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

3.2.2.1 Variabel Penelitian

Menurut Menurut Sugiono (2009:39) menyatakan variabel dan operasional adalah :

"Variabel independen (bebas) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)."

Sesuai dengan judul tugas akhir yang ingin penulis tinjau yaitu pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan, maka variabel yang ada hanya satu variabel yaitu variabel bebas atau *Variable Independent* (X). *Variable Independent* atau variabel bebas yaitu variabel yang keberadaanya tidak dipengaruhi oleh variabel lain akan tetapi mempengaruhi variabel lainnya. Didalam kaitannya dengan masalah yang diteliti maka yang menjadi variabel independen adalah perhitungan bagi hasil.

3.2.2.2 Operasionalisasi Variabel

Sesuai dengan judul tugas akhir yang dipilih yaitu "tinjauan atas pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan di PT. Dirgantara Indonesia", ada 1 variabel yaitu Variabel Independen (Variabel X).

Variable Independent atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya atau penyebab perubahan pada variabel dependen atau variabel tak bebas (terikat). Data yang menjadi variabel bebas (Variabel X) adalah perhitungan bagi hasil. Tabel operasionalisasi variabel terlampir(hal:23)

3.2.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan, terdapat beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan dibawah ini dimaksudkan agar mempermudah dalam penelitian lebih dekatnya pada pengumpulan data diantaranya :

1. Studi Lapangan (*field research*)

 Studi lapangan adalah melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan daalm penyusunan tugas akhir. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi :

 a. Metode Observasi (pengamatan)
 Tinjauan atas pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan di PT. Dirgantara Indonesia yang telah ada dari segi pengumpulan data, dan sistem informasi akuntansi yang digunakan.
 b. Metode Interview
 Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terkait dalam pelaksanaan perencanaan pajak pasal 21 atas karyawan dan wawancara dilakukan kepada beberapa supervisor yang bertanggung jawab pada bagian tertentu.
 c. Dokumentasi
 Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari PT.Dirgantara Indonesia.

2. Studi Kepustakaan (*library research*)
 Penelitian pustaka adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dengan materi pembahasan guna dijadikan dasar dalam melakukan penilaian dan perbandingan dari penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku literatur, buku teks, dan catatan kuliah, dengan metode ini akan diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perencanaan pajak pasal 21 atas karyawan.

3.2.5 Metode Analisis

Analisis data merupakan cara yang digunakan penulis untuk menjawab identifikasi masalah penelitian apakah pelaksanaan pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan sesuai atau tidak, apakah langkah-langkah dalam pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan benar atau tidak.

Dari analisis yang diambil merupakan anggapan atau dugaan sementara yang paling memungkinkan namun masih harus dibuktikan dengan penelitian dan dapat dihasilkan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan umpan balik bagi perusahaan dalam melakukan korektif.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian pada PT. Dirgantara Indonesia penulis memperoleh data dan mengetahui pelaksanaan perencanaan pajak pasal 21 atas karyawan.

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan

Pada tahun 1976 merupakan era baru bagi bangsa indonesia karena dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 12 tanggal 5 April, telah memberikan kepercayaan yang penuh kepada Prof. BJ. Habibie, untuk mengembangkan segala potensi yang ada dan memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia guna mengembangkan industri pesawat terbang di indonesia, maka lahirlah PT. Industri Peswata Terbang Nurtanio, tepatnya pada tanggal 23 Agustus 1976. Dengan jumlah karyawan ± 1000 orang.

Industri ini mempunyai misi untuk menguasai teknologi kedirgantaraan dan sekaligus mengembangkan kegiatan usaha sebagai layaknya sebuah badan usaha milik negara. Guna melengkapi pesawat terbang dan helikopter untuk kepentingan versi pertahanan, industri ini mendirikan sistem persenjataan. Dan pada tahun 1983 Dirgantara Indonesia mendirikan pusat perawatan mesin, yakni *Universal Maintenance Center* (UMC). Unit kerja ini bertugas merawat dan memperbaiki mesin-mesin pesawat terbang dan helikopter maupun mesin-mesin turbin gas, untuk keperluan maritim dan industri.

Pada tahun 1986 dalam rangka lebih memperluas jangkauan produksi dan pemasaran, industri ini berganti nama dari PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio menjadi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara. Atau lebih dikenal sebagai IPTN. Pada usia ke- 10 Pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan Air Show 1986 yang menarik perhatian luas baik masyarakat nasional maupun Internasional.

Kehadiran IPTN di percaturan industri kedirgantaraan Internasional makin mantap dengan ditandatanganinya kerjasama teknik antara IPTN dengan Boeing Company. Melalui kerjasama ini suatu landasan baru telah dibuat untuk meletakkan IPTN sebagai mitra Boeing dan ini dibuktikan ketika tahun 1987 IPTN mulai menggarap sebagian komponen pesawat Boeing 767 dan 737 dan juga pada tahun yang sama IPTN mengadakan kerjasama imbal produksi dengan *General Dynamic* untuk pembuatan komponen pesawat tempur F-16.

Kini memasuki dawasarsa kedua PT. IPTN tidak hanya mempertahankan dan meningkatkan penguasan teknologi tetapi juga mulai mengarah kepada upaya-upaya bisnis pesawat terbang yang sesungguhnya. Hal ini membuktikkan dengan dikembangkannya suatu program baru, pesawat N-250 yang sepenuhnya hasil rancangan bangsa indonesia yang berorientasi pasar. Program rancang dan pemunculan pertamanya pada tanggal 19 Agustus 1995 yang lalu. Di dalam pemasaran langkah IPTN semakin progresif menebus pasaran internasional lebih dari 250 pesawat dan helikopter telah diproduksi operator dalam dan luar negeri.

Ketika tahun 1997 krisis ekonomi dan moneter melanda kawasan Asia tenggara dan Indonesia yang berdampak pada berkurangnya potensi pasar Dirgantara Indonesia. Berkait dengan itu, sejak Oktober 1998 industri ini mempersiapkan paradigma baru. Program restrukturisasi perusahaan yang mencakup reorientasi bisnis, penataan ulang postur SDM, serta restrukturisasi permodalan dan keuangan digulirkan. Melalui restrukturisasi ini postur karyawan menyusut dari 15000 orang menjadi 10000 orang. Puncaknya adalah perubahan nama dari PT. IPTN menjadi PT. Dirgantara Indonesia, dilanjutkan dengan pengukuhan direksi baru. Nama baru ini diharapkan bisa melahirkan citra baru yang lebih baik.

Pada Agustus 2002, terjadi pergantian Direksi PT. Dirgantara Indonesia, pada masa ini perusahaan dihadapkan pada situasi keuangan yang sulit. Puncaknya terjadi pengrumahan bagi seluruh karyawan, dilanjutkan dengan pergantian direksi baru pada bulan Agustus 2003.

Dalam rangka penyehatan perusahaan, dilaksanakan restrukturisasi di semua lini mencakup SDM, bisnis, keuangan/permodalan dan manajemen. Melauli restrukturisasi ini, unit bisnis yang semula ada 18 unit, berkurang menjadi 5 unit bisnis, yaitu *Aircraft, Aerostructure, Aircraft Services, Engineering Services dan Defence*. Jumlah karyawan yang dapat dipertahankan sebanyak 3200 orang.

Pada awal tahun 2006, kunjungan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono ke PT. Dirgantara Indonesia, memberikan harapan baru untuk memperkuat komitmen pemerintah terhadap kelangsungan industri-industri strategis. PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang masih dalam kondisi belum pulih dari keterpurukan sebagai dampak dari krisis moneter yang lalu, berupaya melakukan terobosan-terobosan yang memperhitungkan akan mampu memberikan hasil-hasil konkrit yang berarti baik bagi kelangsungan perusahaan maupun memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara.

4.1.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. Dirgantara Indonesia termasuk pada organisasi garis dan staf diberi tanggung jawab yang terbatas dan diberi wewenang untuk memberikan nasihat kepada direktur utama tentang hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan.

PT. Dirgantara Indonesia dipimpin oleh seorang direktur utama yang dipimpin secara umum mempunyai tujuan dan wewenang untuk memimpin, mengkoordinir serta membina seluruh kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dengan adanya penyusunan organisasi, maka sebuah perusahaan dalam kegiatannya dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan oleh sebuah organisasi. Tanggung jawab dari setiap karyawan dalam menjalankan tugasnya masing-masing sangat menentukan dalam terwujudnya suatu kebersamaan yang serasi dan dapat mencapai hasil yang memuaskan. Untuk memberikan gambaran dengan jelas mengenai struktur organisasi Direktorat Keuangan di PT. Dirgantara Indonesia terlampir pada (hal :23)

4.1.1.3 Job Description

Untuk Mengerjakan tugas/fungsi masing-masing bagian sesuai dengan penjelasannya, adalah sebagai berikut :

1. **Direktur Keuangan & Administrasi**
 a. Melaksanakan seluruh tugas pokok secara efektif dan efisien serta membina hubungan kerja dengan semua pihak intern dan ekstern dalam upaya menunjang kelancaran tugas.
 b. Bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan keputusan terhadap sistem dan prosedur perpajakan.
 c. Melakukan Pengembangan, pengendalian, dan pengelolaan administrasi secara efisien.
 d. Menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi dalam pelaksanaan tugas
 e. Bertanggung jawab sepenuhnya membina dan mengembangkan sumber daya manusia dalam usaha meningkatkan pretasi dan mutu kerja para pegawai.
 f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
2. **Kepala Divisi Pajak & Asuransi**
 a. Menyetujui serta menandatangani dokumen-dokumen dalam batas wewenang yang diberikan direksi untuk pelaporan pajak.
 b. melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengendalian terhadap pengajuan pemungutan pajak.
 c. sebagai penanggung jawab atas pelaporan perpajakan.
3. **Supervisor Pajak**
 a. Membuat perencanaan pajak perusahaan secara efektif dan efisien.
 b. Melaksanakan verifikasi dan penyelesaian dokumen pemungutan pajak kepada supplier dan customer.
 c. Melaksanakan perjitungan seluruh kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

d. Melaksanakan pelaporan perpajakan ke instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.1.1.4 Aspek Perusahaan

PT. Dirgantara Indonesia adalah salah satu perusahaan penerbangan pribumi di Asia dengan kompetensi dalam desain pesawat, pengembangan dan pembuatan pesawat komuter sipil dan militer daerah.

Dirgantara Indonesia telah menyerahkan lebih dari 300 unit pesawat & helikopter, komponen pesawat dan layanan lainnya. Melalui pelaksanaan program restrukturisasi di awal tahun 2004, Dirgantara Indonesia saat ini memiliki 4 bagian, yaitu :

1) *Aircraft* (Pesawat & Helikopter)
 PT. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi pesawat tetapi juga memproduksi helikopter.
2) Pesawat *Services* (*Maintenance, Overhaul*, Perbaikan dan Perubahan)
 PT. Dirgantara menyediakan jasa perbaikan, perubahan dan pemeliharaan mesin-mesin pesawat.
3) *Aerostructure* (*Parts* dan Komponen, Sub Sidang, Sidang Peralatan dan Perlengkapan)
 PT. Dirgantara Indonesia memproduksi spare part dan komponen yang terdapat dalam pembuatan pesawat dan helikopter.
4) *Engineering Services* (Teknologi Komunikasi, Teknologi Simulator, Solusi Teknologi Informasi, Pusat Desain)
 PT. Dirgantara Indonesia tidak hanya memproduksi pesawat tetapi juga memproduksi alat-alat militer, seperti senjata, mobil panser dan alat militer lainnya.

4.1.1.5 Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Di PT. Dirgantara Indonesia

1. Perencanaan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Perusahaan

PT. Dirgantara Indonesia memberikan kebijakan untuk seluruh karyawan terhadap pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang harusnya dipotong dari setiap penghasilan karyawan, kini ditanggung seluruh pajak penghasilannya oleh perusahaan. Perencanaan ini menggunakan metode pembebanan yang ditanggung oleh perusahaan. Pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perushaan ini merupakan suatu natura/kenikmatan bagi karyawan yang menerimanya.

Pertanggungan beban pajak ini tidak diakui sebagai pajak PPh pasal 21, tetapi sebagai tunjangan pajak. Dengan masuknya beban pajak kedalam tunjangan pajak, maka akan menambah penghasilan karyawan yang berarti meningkatkan jumlah biaya dalam gaji/upah karyawan. Peningkatan biaya gaji ini akan menurunkan laba perusahaan yang mengakibatkan penurunan PPh badan perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, dalam perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan sebagai wajib pajak orang pribadi, secara komersial perusahaan melakukan penghematan PPh 21 atas karyawan yang belum maksimal. Namun, hal ini dapat menghemat PPh badan akibat biaya gaji yang mengalami peningkatan.

2. Perencanaan PPh Pasal 21 dengan memberikan Tunjangan Pajak

Kebijakan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat sehinga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba perusahaan. Hal ini menjadikan PPh badan mengalami penurunan.

3. Perencanaan PPh Pasal 21 dengan Menggunakan Metode *Gross-Up*

Untuk mengatasi masalah penurunan laba tersebut, maka dalam menghitung besarnya tunjangan pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja sebesar pajak penghasilan yang

seharusnya dipotong dari gaji karyawan, perusahaan menggunakan metode *gross up.* Jumlah tunjangan pajak yang telah dihitung menggunkan rumus ini sama hasilnya ketika Pendapatan Kena Pajak setelah tunjangan pajak dikenakan tarif pasal 17. Maka perhitungan ini tepat bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan bagi karyawan. Penggunaan Rumus *Gross Up* pada Perencanaan PPh Pasal 21 terlampir pada (hal:24)

4.1.1.6 Langkah-Langkah Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Di PT. Dirgantara Indonesia

Tabel 4.2
Perencanaan PPh Pasal 21 PT. Dirgantara Indonesia

NO	LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN PPh PASAL 21	PERENCANAAN PPh PASAL 21 DI PT. DIRGANTARA INDONESIA	PELAKSANAAN
1	Mengefisiensikan Beban Pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan.		
	a. Memaksimalkan penghasilan yang tidak dapat dikurangkan	Terdapat pembiayaan natura kepada karyawan berupa biaya penunjang kesehatan	Perusahaan mengubah biaya tersebut menjadi tunjangan kesehatan
	b. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dari penggunaan PPh pasal 21	Mengurangkan iuran pensiun dan biaya jabatan dari penghasilan bruto sebagai biaya yang boleh dikurangkan.	Sudah dilaksanakan
2	Mematuhi segala ketentuan administratif	Melakukan penyetoran dan pelaporan tepat pada waktu, juga mengisi SSP dan SPT dengan benar	Sudah dilaksanakan
3	Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Perusahaan memberikan tunjangan kepada seluruh karyawan adalah tidak tepat	Perusahaan mengubah dengan cara menggunakan metode *gross up*
4	Perencanaan PPh Pasal 21 dengan memberikan tunjangan pajak	Menghitung tunjangan pajak dengan menggunakan metode *gross up*	Menggunakan metode *gross up* merupakan alternatif yang paling baik

Sumber : Departemen Pajak & Asuransi PT. Dirgantara Indonesia

4.2 Pembahasan Masalah

4.2.1 Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan di PT. Dirgantara Indonesia.

PT. Dirgantara Indonesia memberikan kebijakan untuk seluruh karyawan terhadap pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang harusnya dipotong dari setiap penghasilan karyawan, kini ditanggung seluruh pajak penghasilannya oleh perusahaan. Perencanaan ini menggunakan metode pembebanan yang ditanggung oleh perusahaan.

PT. Dirgantara Indonesia sudah melaksanakan perencanaan pajak tetapi belum memberikan penghematan pajak yang maksimal. Karena kebijakan perusahaan memberikan

tunjangan pajak kepada seluruh karyawan mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat sehinga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba perusahaan. Hal ini menjadikan PPh badan mengalami penurunan.

Untuk mengatasi masalah penurunan laba tersebut, maka dalam menghitung besarnya tunjangan pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja sebesar pajak penghasilan yang seharusnya dipotong dari gaji karyawan, perushaan menggunakan metode *gross up.* Jumlah tunjangan pajak yang telah dihitung menggunkan rumus ini sma hasilnya ketika Pendapatan Kena Pajak setelah tunjangan pajak dikenakan tarif pasal 17. Maka perhitungan ini tepat bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan bagi karyawan.

4.2.2 Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan di PT. Dirgantara Indonesia.

Berdasarkan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilaksanakan oleh PT. Dirgantara Indonesia, penulis meninjau perencanaan sebagai berikut :

1. Mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan.

a. Memaksimalkan Penghasilan yang tidak dapat dikurangkan.

PT. Dirgantara Indonesia secara umum sudah memaksimalkan penghasilan yang tidak dapat dikurangkan dari biaya gaji. Hal ini dapat menekan tingkat laba perusahaan agar lebih efisien terhadap PPh Badan. Memaksimalkan penghasilan yang tidak dapat dikurangkan dari biaya gaji ialah pengalihan pemberian dalam bentuk natura ke bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat menambah penghasilan karyawan, sehingga biaya gaji semakin amksimal. Tunjangan-tunjangan ini dapat dipajaki. Hal ini terbukti dengan PT. Dirgantara Indonesia menekankan pengolahan PPh Pasal 21 yang lebih efisien.

b. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dari penggunaan PPh Pasal 21.

Dalam memaksimalkan yang dapat dikuarngkan dari pengenaan PPh Pasal 21, perusahaan sudah melaksanakannya. Hal ini dibuktikan PT.Dirgantara Indonesia mengurangkan iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun serta iuran Tabungan Hari Tua atau tunjangan Hari Tua kepada penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

2. Mematuhi Segala Ketentuan Administratif.

Dalam ketentuan administratif perpajakan, PT Dirgantara Indonesia sudah memenuhinya dengan baik. Perusahaan selalu menyetorkan PPh Pasal 21 sebelum batas tanggal yang ditetapkan pada UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Perusahaan selalu menyetorkan ke Bank sebelum tanggal 10 bulam takwim berikutnya stelah masa pajak berakhir dan melaporkan SPT Masa sebelum tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Perushaan melaporkan SPT Tahunan sebelum tanggal 31 Maret. Disamping itu, PT. Dirgantara Indonesia juga mengisi kelengkapan SPT Tahunan dan SPT Masa, serta SSP dengan lengkap dan benar. Kedua hal ini, menyebabkan perusahaan terhindar dari pengenaan sanksi/ denda administrasi maupun pidana, seperti bunga, denda dan hukuman kurungan/penjara. Kelengkapan SPT dan SSP yang dipenuhi sebagai kelengkapan administrasi diuraikan sebagai berikut :

a. Mengisi dengan benar identitas wajib pajak sesuai NPWP
b. Mengisi rincian dan jumlah pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan hasil perhitungan.
c. Mencantumkan tanggal dan tempat pengisisan SPT/SSP
d. Mencantumkan nama perushaan sebagai pemotong pajak sesuai NPWP
e. Membubuhkan tanda tangan dan nama yang bertanggung jawab atas pemotongan pajak penghasilan.
f. Membubuhkan cap perusahaan.

3. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

Secara umum, perusahaan sudah melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemotong PPh pasal 21. Tetapi ada beberapa hal yang tidak tepat yang dilakukan oleh perusahaan yaitu kebijakan perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada seluruh karyawan yang mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat, sehingga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba.

Maka untuk mengatasi masalah tersebut perusahaan mengubah cara pelaksanaan perencanaan pajak dengan menghitung pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan dengan menggunakan metode *gross up.* Cara ini lebih tepat dilakukan bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan karyawan.

4. Perencanaan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross-up*

Dalam menghitung besarnya tunjangan pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja sebesar pajak penghasilan yang seharusnya dipotong dari gaji karyawan, perusahaan menggunakan metode *gross up*. Jumlah tunjangan pajak yang telah dihitung menggunakan rumus ini sama hasilnya ketika pendapat kena pajak setelah tunjangan pajak dikenakan tarif pasal 17. Maka kembali untuk mendapatkan pajak yang seharusnya terutang. Perhitungan PPh Pasal 21 di akhir tahun lebih kecil daripada akumulasi PPh 21 yang telah dihitung dan disetorkan, sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak penghasilan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan yang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia dengan cara memberi tunjangan pajak kepada seluruh karyawan tidak tepat karena mengakibatkan penghasilan karyawan meningkat, sehingga biaya gaji juga meningkat dan mengakibatkan penurunan laba. Maka PT. Dirgantara indonesia melakukan alternatif yang lain yaitu perencanaan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross-up* dan perhitungan ini tepat bagi perusahaan yang menanggung seluruh pajak penghasilan bagi karyawan.
2. Langkah-langkah dalam perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan yang dilakukan oleh PT. Dirgantara Indonesia mengakibatkan penghematan pajak yang dilakukan kurang maksimal akibat perencanaan menggunakan pemberian tunjangan pajak bukan perencanaan yang tepat bagi perusahaan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT. Dirgantara Indonesia, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. PT. Dirgantara Indonesia sebaiknya melakukan pelaksanaan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* agar penghematan pajak dapat berjalan secara maksimal.
2. Agar langkah-langkah dalam perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan ini dapat menghasilkan penghematan pajak secara maksimal maka sebaiknya perusahaan mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pajak dan melakukan secara efektif sesuai dengan kententuan perundang-undangan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Erly Suandi.2006.*Perencanaan Pajak*.Jakarta:Salemba Empat

Erly Suandi.2002.*Perpajakan*.Jakarta:Salemba Empat

Husein Umar.2005.*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*.Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Juanda,dkk.2003.*Perpajakan*.Jakarta:Salemba Empat

Jonathan Sarwono.2008.*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitiatif*.Jakarta: Salemba Empat

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Kep-545/Pj/2000

Mardiasmo.2004.*Perpajakan*.Yoyakarta:Andi

Moh.Nazir.2008.*Metode Penelitian*.Alfabeta:Bandung

Mohammad Zain.2005.*Manajemen Perpajakan*.Jakarta:Salemba Empat

Nur Hidayat.2005.*Perpajakan*.Jakarta:Salemba Empat

Rochmat Soemitro.2005.*Dasar-dasar Hukum Pajak Pendapatan.Bandung*:Eresco

Siti Resmi.2003.*Perpajakan*.Jakarta:Salemba Empat

Sugiyono.2009.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RD.Bandung*:Alfabeta

UU Pasal 4 Ayat (1) tahun 2000.Pajak Penghasilan

UU No.36 tahun 2008.Pajak Penghasilan Pasal 21

UU Pasal 17 tahun 2000.Pajak Penghasilan

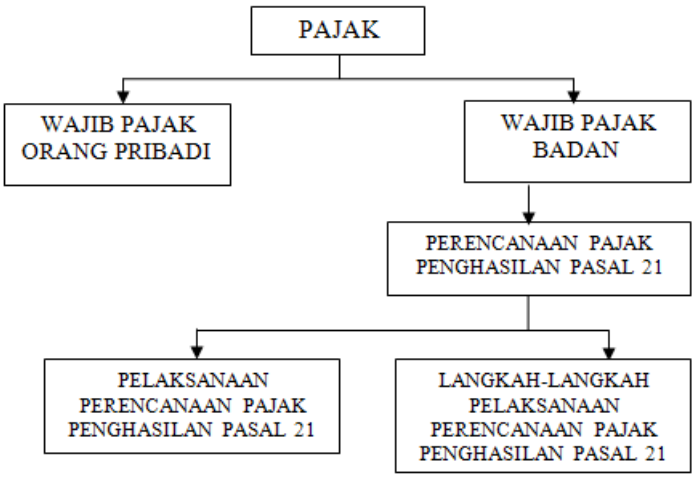
Wiranti Ahmadi.2006.*Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*.Bandung:Refika Aditama

LAMPIRAN

Tabel 2.1
Rumus Gross up

LAPISAN	PKP	TUNJANGAN PPh
I	sampai dengan Rp. 23,750,000	PKP setahun (-) Rp. 0 x 5/59 (+) 0
II	Rp.23,750,000 s/d Rp. 46,250,000	PKP setahun (-) Rp. 23,750,000 x 10/90 (+) 1,250,000
III	Rp.46,250,000 s/d Rp. 88,750,000	PKP setahun (-) Rp. 46,250,000 x 15/85 (+) 3,750,000
IV	Rp.88,750,000 s/d Rp. 163,750,000	PKP Setahun (-) Rp. 88,750,000 x 25/75 (+) 11,250,000
V	diatas Rp. 163,750,000	PKP Setahun (-) Rp. 163,750,000 x 35/65 (+) 36,250,000

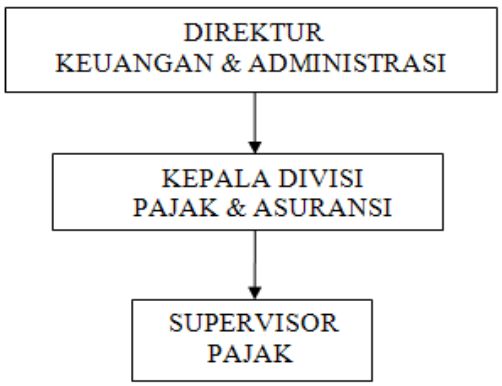
Sumber : Undang-Undang Pasal 17 Pajak Penghasilan



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator
X Pelaksanaan Perencanaan Pajak pasal 21 atas karyawan (Independen)	Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik wajib pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Mohamad Zain (2005:43)	1. Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 2. Langkah-langkah perencanaan pajak penghasilan pasal 21 Mohamad Zain (2005:89)



Gambar 4.1

Struktur Organisasi
Direktorat Keuangan Dan Administrasi

Tabel 4.1
Penggunaan Rumus Gross Up pada Perencanaan PPh Pasal 21

URAIAN	
Penghasilan Bruto Setahun = (Rp.3,000,000 x 12)	Rp. 36.000.000
Biaya Jabatan Setahun	Rp 1.800.000
Penghasilan netto	Rp 34.200.000
PTKP	Rp 15.840.000
PKP	Rp 18.360.000
Tunjangan PPh 21 terutang (metode *gross up)*	
Rp.18,360,000 - Rp.0 x 5/95 + Rp. 0 =	**Rp 966.316**
Susunan Ulang dalam Perhitungan Pasal 21 :	
PENGHASILAN BRUTO	
Penghasilan Bruto Setahun = (Rp.3,000,000 x 12)	Rp 36.000.000
Tunjangan Pajak	**Rp 966.316**
Total Penghasilan Bruto	Rp 36.966.316
PENGURANG	
Biaya Jabatan Setahun	Rp 1.800.000
PENGHASILAN NETO	Rp 35.166.316
PTKP	
Wajib Pajak	Rp 15.840.000
PKP	Rp 19.326.316
PPh Terutang Setahun	
5 % x Rp. 19,326,316 =	**Rp 966.316**
PPh Terutang Sebulan	Rp 80.526